

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO
SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang)**

Bima Perdana Putra¹, Henri Agustin², Mia Angelina Setiawan³

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

^{2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: putrabimaperdana@gmail.com

Abstract: *This study aims to see the effect of tax knowledge to taxpayer compliance with risk preference as a moderating variable. The sample in this study are taxpayer in the city of Padang as much as 156 sample. The analysis was done by using moderating regression model analysis. The results of this study indicate that: (1) tax knowledge has positive effect on the taxpayer compliance. (2) risk preference are able to moderate the relationship between tax knowledge to tax compliance.*

Keywords : *Tax Knowledge, Risk Preference, Tax Compliance.*

How to cite (APA 6th style):

Putra, Bima Perdana., Agustin Henri., & Setiawan, M A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 2(2), Seri A, 2613-2619.

PENDAHULUAN

Indonesia masih merupakan negara yang belum berhenti tumbuh, terutama di bidang ekonomi untuk memenuhi tujuan membuka negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Stabilitas ekonomi merupakan persyaratan penting bagi negara. Stabilitas ekonomi akan tercapai bila keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pajak penghasilan dan pendapatan non-pajak (Alabede, 2001; Adiasa, 2013). Pajak berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib dari orang atau badan ke keadaan memaksa tanpa mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk kemakmuran rakyat.

Revolusi pajak di Indonesia dimulai pada tahun 1983 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Salah satu perubahan yang signifikan adalah bahwa metode sebelumnya pemungutan pajak *official assesment system* menjadi *system self-assessment*. Sistem *self-assessment* membutuhkan pembayar pajak untuk mematuhi dalam melakukan kewajibannya. Menurut Adiasa (2013) kepatuhan pajak adalah pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi terhadap perkembangan saat ini diharapkan pemenuhan diberikan secara bebas.

Kesadaran masyarakat akan menyebabkan kesediaan untuk membayar kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Menurut Pranadata (2014) salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang bersangkutan undang-undang pajak pemahaman di Indonesia. Wajib Pajak yang tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan pajak menjadi kendala utama baginya karena di Indonesia menganut sistem *self-assessment* pemungutan pajak yang memberikan kebebasan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak secara menyeluruh.

Memahami hukum pajak merupakan faktor penting juga potensi bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk bertemu perpajakan. Menurut Debby Widyantari et al (2017), tingkat pemahaman adalah proses intensif meningkatkan pengetahuan bahwa seseorang tidak dan seberapa baik mereka memahami benar menjadi masalah yang kita ingin tahu. Memahami dari wajib pajak terhadap hukum dan peraturan undang-undang pajak yang berkaitan dengan perpajakan menurut Sholicah dan Santi (2012) di Widyantari et al (2017). Pentingnya wajib pajak untuk memahami peraturan pajak juga diperkuat oleh teori belajar sosial diperkenalkan oleh Bandura (1977).

Wajib pajak memahami undang-undang pajak tidak dapat dijamin untuk taat melaksanakan kewajibannya jika tidak memiliki kemauan untuk menghadapi risiko. Tindakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul atau risiko menghindari yang dapat terjadi pada wajib pajak bernama preferensi risiko. Menurut Nicholson (2005) di Ismawati (2017), indikator preferensi risiko adalah risiko keuangan, risiko, risiko pekerjaan sosial ekonomi, dan risiko keselamatan kerja. Menurut Adiasa (2013), fenomena yang terjadi dalam dunia perpajakan ada wajib pajak yang kemungkinan menghadapi risiko yang ada dan ada juga wajib pajak yang menghindari risiko yang timbul dalam perpajakan. Ini memiliki andil yang besar dari wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan, namun tidak sedikit wajib pajak yang cenderung menghindari risiko yang berdampak terhadap penerimaan negara.

Berdasarkan penelitian White et al (1993) menggunakan teori prospek sebagai alat ukur untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak berada dalam *tax due* karena akan cenderung tidak mematuhi kewajiban pajak yang dikenakan kepadanya daripada wajib pajak yang berada dalam posisi pengembalian pajak.

REVIU LITERATUR

Penelitian Adiasa (2013) yang berjudul pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Hasil penelitian adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko tidak mempengaruhi hubungan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Yulianty (2015) yang berjudul pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating (studi kasus pada WPOP KPP Pratama Makassar Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan formal wajib pajak. Penelitian Suntono (2015) yang berjudul pengaruh pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (studi kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak dan pelayanan aparat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak. Preferensi risiko sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak dengan

kepatuhan wajib pajak dan hubungan antara pelayanan aparat pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak.

Penelitian Ismawati (2017) berjudul pengaruh pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Kudus). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut terhadap kewajiban perpajakannya. Hipotesis pada penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko mempengaruhi hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif kausal. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik yang digunakan untuk menguji efek dari X1 variabel untuk Y dengan variabel moderasi. Verikatif yaitu menguji tes teori hipotesis apakah atau tidak menerima. "Dalam studi ini melihat pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Statistik Deskriptif

Data statistik diolah dengan menggunakan SPSS 26 dan agar membuatnya lebih mudah bagi gambaran dari variabel yang diteliti, tabel berikut menggambarkan variabel secara statistik.

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	156	17,00	40,00	31,0833	4,48648
x1	156	15,00	48,00	39,1474	4,85241
M	156	17,00	44,00	29,6859	4,76520
x1 m	156	462,00	1978,00	1165,1795	250,30638
Valid N (listwise)	156				

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		156
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,81516000
Most Extreme Differences	Absolute	,056
	Positive	,056
	Negative	-,050
Test Statistic		,056
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan metode analisis sampel Kolmogorov-Smirnov pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai uji Kolmogorov-Smirnov adalah nilai-nilai yang signifikan dari 0,2 dan $0,2 > 0,05$, ini berarti bahwa data biasanya didistribusikan secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 3

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
x1	,029	34,409
m	,016	61,697
x1 m	,009	107,032

Dari hasil output, nilai-nilai dihitung setiap toleransi variable kecil dari 0,10 dan VIF masing-masing variabel lebih dari 10. Kesimpulannya, data ini multikolinearitas. Pengujian variabel moderating dengan uji interaksi mempunyai kecenderungan akan terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016).

c. Uji Heteroskedisitas

Tabel 4

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,765	8,320		,573	,568		
x1	-,104	,210	-,222	-,497	,620	,029	34,409
m	-,233	,286	-,486	-,814	,417	,016	61,697
x1_m	,008	,007	,874	1,110	,269	,009	107,032

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan tabel yang ditunjukkan di atas nilai variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini dibuktikan dengan tingkat peningkatan kepercayaan dari nilai yang signifikan, yaitu di atas 5% atau 0,05.

2. Uji Kelayakan Model

a. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 5

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,346 ^a	,120	,102	2,15952	1,841	

a. Predictors: (Constant), x1_m, x1, m
b. Dependent Variable: RES2

Dari hasil output di atas menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R²* adalah 0,120 atau 12% variabel pemahaman peraturan perpajakan dapat dijelaskan serta variabel moderasi preferensi risiko.

b. Uji F

Tabel 6

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	863,823	3	287,941	19,399	,000 ^b
	Residual	2256,094	152	14,843		
	Total	3119,917	155			

a. Dependent Variable: y
b. Predictors: (Constant), x1_m, x1, m

Berdasarkan hasil pengujian di atas F statistik Anda dapat dilihat bahwa nilai F sama dengan 19,40 dan nilai signifikan 0.00. Ini menunjukkan nilai F hitung (19,40) > F Tabel (3,07) dan SIG (0.00) < α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak mempengaruhi secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah handal.

c. Moderate Regression Analyze

Tabel 7

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-23,570	14,844		-1,588	,114		
	PWP	1,284	,374	1,389	3,432	,001	,029	34,409
	PR	1,318	,510	1,400	2,584	,011	,016	61,697
	PWP_PR	-,030	,013	-1,663	-2,331	,021	,009	107,032

a. Dependent Variable: y
KWP= -23,57 + 1,28PWP + 1,32 PR – 0,03 PWP_PR

Keterangan:

- Nilai konstan dari -23,57 menunjukkan bahwa jika variabel independen yang terlibat dalam mengubah nilai Y sebesar -23,57.
- Koefisien regresi pemahaman peraturan pajak sebesar 1,28 memahami bahwa setiap peningkatan pemahaman peraturan pajak 1 point maka meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 1,28.
- koefisien regresi 1,32 menyatakan bahwa setiap moderasi moderasi dengan meningkatkan titik 1 akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 1,32.

d. Uji t

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan diketahui T_{hitung} sebesar 3,43 < T_{tabel} sebesar 1,65 dan nilai signifikan 0,01 > 0,05 yang menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel moderasi diperoleh T_{hitung} sebesar -2,33 > T_{tabel} sebesar -1,66 dan nilai signifikan 0,21 < 0,05 yang menunjukkan bahwa preferensi risiko memoderating hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

a. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian adalah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif. Pada uji t menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan diketahui T_{hitung} sebesar 3,43 > T_{tabel} sebesar 1,65 dan nilai signifikan 0,01 < 0,05 yang menunjukkan

pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hal ini menandakan pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak di kota Padang rata-rata baik dan mempengaruhi kepatuhan pajaknya.

b. Preferensi Risiko Memoderasi Hubungan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa preferensi risiko mempengaruhi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara positif. Pada uji t menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan diketahui T_{hitung} sebesar $3,43 > T_{tabel}$ sebesar $1,65$ dan nilai signifikan $0,01 < 0,05$ yang menunjukkan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti menandakan hipotesis diterima. Hal tersebut juga menandakan bahwa risiko mempengaruhi pelaksanaan kewajiban wajib pajak di kota Padang.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara negatif.

Keterbatasan

Peneliti memiliki keterbatasan dan diharapkan dapat memberikan gambaran dalam melakukan penelitian sebelumnya:

1. Kecilnya *adjusted R Square* mungkin dipengaruhi faktor-faktor lain, peneliti selanjutnya bisa menambahkan faktor – faktor apa lain yang bisa mempengaruhi kecilnya *Adjusted R Square* tersebut.
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis, sehingga ada kemungkinan responden yang kurang memahami pertanyaan tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian ini masih ada kekurangan, sehingga banyak yang perlu diperbaiki dan diperhatikan lagi untuk peneliti selanjutnya.

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung kepada responden, sehingga jawaban yang diberikan oleh responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel dependen lainnya seperti kualitas pelayanan, tingkat pendidikan dan persepsi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Jurnal*, 2 (3) 345-352.
- Aryobimo, Putut Tri. , Nur Cahyonowati. “ Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating”. *Dipenogoro Journal Of Accounting*, 1(2), 1-12.
- Hariyani, Dwi. , Agus Sambodo. “Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating”. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 13(1), 398-412.
- Ismawati, Erlina. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis*. Semarang: Universitas Dipenogoro.
- Julianti, Murni. , Zulaikha. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1-15.
- Monica, Nadia. “Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Hubungan antara Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak”. *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Mutia, Sri Putri Tita. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Pranadata, I Gede Putu. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu”. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rahayu, Dewi Pudji. “Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 231-246.
- Shanti, Ni Ketut Nuari. “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Wirausahawan Dalam Membayar Pajak Penghasilan di KPP Pratama Gianyar”. *Jurnal Program Pendidikan Ekonomi*. 7(2).
- Suntono. , Andi Kartika (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi”. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 4(1) 29-38.
- Widyantari, Ni Putu Debby. , Made Arie Wahyuni, & Ni Luh Erni Gede Sulindawati. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi”. *E- Journal SI Ak*, 8(2).
- Yulianty, Eka. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”. *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin.